

IMPLEMENTASI PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) NOMOR 03 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Hidayah Rohmah Inayah¹, Murdiansyah Herman², Fika Fibriyanita³

¹ Ilmu Administrasi Publik, 63201, Universitas Islam Kalimantan MAB, NPM 17120255

² Ilmu Administrasi Publik, 63201, Universitas Islam Kalimantan MAB, NIDN 1109127301

³ Ilmu Administrasi Publik, 63201, Universitas Islam Kalimantan MAB, NIDN 1121028803

E-Mail : hidayahrohmahinayah@gmail.com

ABSTRAK

Latar Belakang dalam melakukan penelitian ini berdasarkan keingintahuan bagaimana Implementasi Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 03 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ini pada Instansi Teknis terutama pada DISLAUTKAN (Dinas Kelautan dan Perikanan) Provinsi Kalimantan Selatan dan penelitian dengan topik ini belum ada diteliti oleh mahasiswa atau mahasiswi lain karena peraturan ini baru pada tahun 2020. Tujuan dalam pelaksanaan penelitian ini merupakan untuk mengetahui implementasi beserta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dalam Implementasi Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 03 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ini pada Instansi Teknis terutama pada DISLAUTKAN (Dinas Kelautan dan Perikanan)Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam penelitian menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif. Data dikumpulkan dengan observasi dan melakukan wawancara kepada 4 (empat) orang informan. Analisis data menggunakan teknik kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan DISLAUTKAN (Dinas Kelautan dan Perikanan) Provinsi Kalimantan Selatan telah mengimplementasikan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 03 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian PNS (Pegawai Negeri Sipil) dengan baik. Kesimpulan dari hasil penelitian adalah dalam Implementasi Peraturan Badan Kepegawaian Negara(BKN) Nomor 03 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian PNS (Pegawai Negeri Sipil) pada DISLAUTKAN (Dinas Kelautan dan Perikanan) Provinsi Kalimantan Selatan sudah termasuk baik. Karena dalam implementasi peraturan ini hanya terdapat satu faktor pemberhentian yaitu karena telah mencapai BUP (Batas Usia Pensiun). Dan faktor yang sekiranya dapat mempengaruhi dalam proses implementasi adalah komunikasi yang digunakan untuk mengimplementasikan peraturan ini agar sampai tepat sasaran kepada seluruh PNS (Pegawai Negeri Sipil) lingkup DISLAUTKAN (Dinas Kelautan dan Perikanan) Provinsi Kalimantan Selatan.

Kata Kunci : Kebijakan, Implementasi Kebijakan Edward III, Pemerintahan, Implementasi Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 03 Tahun 2020 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan

ABSTRACT

The background in conducting this research is based on curiosity about how to implement the Regulation of the State Civil Service Agency (BKN) Number 03 of 2020 concerning the Technical Instructions for Dismissing Civil Servants at Technical Agencies, especially at DISLAUTKAN (Department of Marine and Fisheries) South Kalimantan Province and research on this topic has not been investigated by other students or students because this regulation was only in 2020. The purpose of carrying out this research is to find out the implementation and the factors that can influence the implementation of the State Civil Service Agency (BKN) Regulation Number 03 of 2020 concerning Technical Instructions for Dismissal of Civil Servants These civilians are in technical agencies, especially at the Department of Marine Affairs and Fisheries (DISLAUTKAN) of South Kalimantan Province. In this study using a qualitative research approach using a descriptive type of research. Data were collected by observation and interviewing 4 (four) informants. Data analysis used descriptive qualitative techniques. The results of the study show that DISLAUTKAN (Department of Marine and Fisheries) of South Kalimantan Province has implemented the Regulation of the State Personnel Agency Number 03 of 2020 concerning Technical Instructions for Dismissal of PNS (Civil Employees) properly. The conclusion from the research results is that in the Implementation of the Regulation of the State Personnel Agency (BKN) Number 03 of 2020 concerning Technical Instructions for Dismissing PNS (Civil Employees) at DISLAUTKAN (Department of Marine and Fisheries) South Kalimantan Province, it is considered good. Because in the implementation of this regulation there is only one dismissal factor, namely because it has reached the BUP (Retirement Age Limit). And a factor that could influence the implementation process is the communication used to implement this regulation

so that it reaches the target for all PNS (Civil Servants) within the scope of DISLAUTKAN (Department of Marine and Fisheries) of South Kalimantan Province.

Keywords: *Policy, Edward III Policy Implementation, Government, Implementation of State Civil Service Agency Regulation Number 03 of 2020 at the Marine and Fisheries Service of South Kalimantan Province*

PENDAHULUAN

Sehubungan dengan melaksanakan cita-cita bangsa serta mewujudkan tujuan negara yang terdapat pada pembukaan UUD (Undang-Undang Dasar) Negara Kemerdekaan Republik Indonesia pada Tahun 1945, bahwa perlunya dibangun PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang memiliki profesional, integritas, terbebas intervensi politik, netral, bersih dari Nepotisme, kolusi, dan korupsi, dan dapat menjalankan unsur kesatuan dan persatuan bangsa dan mampu melaksanakan pelayanan publik untuk masyarakatn berdasarkan UUD (Undang-Undang Dasar) Negara Kemerdekaan Republik Indonesia (NKRI) Tahun 1945 dan Pancasila.

Pelaksanaan manajemen PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang berdasarkan perbandingan dari kualifikasi dan kompetensi yang diperlukan jabatan yang dipangku dengan kualifikasi dan kompetensi calon dalam pengangkatan, rekrutmen, penempatan, hingga apabila ada promosi pada jabatan yang beiringan dengan penata kelolaan pemerintahan yang baik serta mewujudkan PNS (Pegawai Negeri Sipil) untuk bagian reformasi birokrasi, yang memerlukan adanya penetapan PNS (Pegawai Negeri Sipil) sebagai suatu profesi yang mempunyai kewajiban untuk memngembangkan dirinya, serta dapat mempertanggungjawabkan kinerja dalam melaksanakan manajemen PNS (Pegawai Negeri Sipil).

Manajemen PNS (Pegawai Negeri Sipil) merupakan pengelolaan PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang bertujuan agar menghasilkan PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang mempunyai nilai etika profesi, etika dasar, professional, terbebas dari praktik kolusi dan intervensi politik, korupsi, serta nepotisme. Dalam Manajemen PNS (Pegawai Negeri Sipil) diantaranya terdapat ketentuan tentang penyusunan serta penetapan kebutuhan formasi, pengadaan, kenaikan pangkat/golongan dan jabatan, promosi, pengembangan karir, mutase penilaian kinerja, disiplin, pemberian gaji serta tunjangan, dan penghargaan, pola karir, pemberhentian, perlindungan, jaminan pensiun serta jaminan hari tua. Dalam Rangka menyelenggarakan manajemen PNS (Pegawai Negeri Sipil) perihal pemberhentian PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang akuntabel dan efektif serta dalam upaya menjamin keseragaman melaksanakan pemberhentian PNS (Pegawai Negeri Sipil), perlu adanya Implementasi Peraturan BKN (Badan Kepegawaian Negara) Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis pemberhentian PNS (Pegawai Negeri Sipil) pada setiap Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan diantaranya pada DISLAUTKAN (Dinas Kelautan dan Perikanan) Provinsi Kalimantan Selatan.

Saya memilih meneliti Implementasi Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 03 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kelautan dan Perikanan (DISLAUTKAN) Provinsi Kalimantan Selatan dikarenakan penelitian dengan topik ini belum pernah dilakukan oleh mahasiswa atau mahasiswi lain karena peraturan ini baru pada tahun 2020, serta saya ingin mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 03 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ini pada Instansi Teknis terutama pada DISLAUTKAN (Dinas Kelautan dan Perikanan) Provinsi Kalimantan Selatan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi dan Wawancara.

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan cara mengamati dan meninjau dengan cermat serta langsung pada titik lokasi penelitian dengan tujuan untuk dapat mengetahui kondisi yang sebenarnya terjadi dan dapat membuktikan hasil kebenaran pada penelitian yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengambilan data yang menggunakan cara mengajukan pertanyaan lisan kepada responden. Dan Wawancara ini biasanya dilakukan jika peneliti ingin melakukan analisis kualitatif dalam penelitiannya. Dengan Informan wawancara sebagai berikut ini :

1. Kepala DISLAUTKAN (Dinas Kelautan dan Perikanan)Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Kepala Sub Bagian UMPEG (Umum dan Kepegawaian) DISLAUTKAN (Dinas Kelautan dan Perikanan) Provinsi Kalimantan Selatan.
3. PNS (Pegawai Negeri Sipil) pada DISLAUTKAN (Dinas Kelautan dan Perikanan) Provinsi Kalimantan Selatan.
4. PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang akan mencapai Batas Usia Pensiun (BUP).

Hasil Penelitian

DISLAUTKAN (Dinas Kelautan dan Perikanan) Provinsi Kalimantan Selatan telah mengimplementasikan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 03 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dengan baik.

Pembahasan

Jumlah PNS (Pegawai Negeri Sipil) pada DISLAUTKAN (Dinas Kelautan dan Perikanan)Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan bulan Juni 2021 adalah sebanyak 69 PNS (Pegawai Negeri Sipil). Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdapat pada DISLAUTKAN (Dinas Kelautan dan Perikanan)Provinsi Kalimantan Selatan sudah baik dengan mayoritas berpendidikan S-1 dengan S-2. Diharapkan keadaan ini dapat semakin meningkat ditahun-tahun mendatang sebagai bentuk peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) di DISLAUTKAN (Dinas Kelautan dan Perikanan) Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam Penelitian Implementasi Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 03 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan menggunakan metode observasi dan wawancara, dimana penulis melakukan penelitian langsung di lingkup DISLAUTKAN Prov. Kal-Sel dan melakukan wawancara secara langsung dengan Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian UMPEG (Umum dan Kepegawaian), Pegawai Negeri Sipil (Pelaksana), PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang akan diberhentikan karena PNS (Pegawai Negeri Sipil) tersebut mencapai BUP (Batas Usia Pensiun). Dalam Penelitian ini penulis menggunakan teori Implementasi Kebijakan menurut George Edward III yaitu menggunakan empat faktor sebagai berikut ini :

1. Komunikasi

Komunikasi adalah penyampaian Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 03 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil kepada seluruh PNS (Pegawai Negeri Sipil) lingkup DISLAUTKAN Provinsi Kal-Sel. Hasil wawancara adalah sebagai berikut ini :

- Kepala DISLAUTKAN Provinsi Kal-Sel
“Dalam wawancara dengan Bapak RUSDI HARTONO, S.Pi, MP, beliau menjelaskan bahwa beliau telah mempelajari Peraturan tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian PNS (Pegawai Negeri Sipil) sejak beliau belum menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) bertujuan untuk menjadikan bentuk control diri sebagai Aparatur Sipil Negara. Bapak Rusdi Hartono, S.Pi, MP menyampaikan bahwa Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Selatan telah mensosialisasikan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor (BKN) 03 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil kepada seluruh Satuan Kerja Pemerintah Daerah salah satunya DISLAUTKAN (Dinas Kelautan dan Perikanan) Provinsi Kalimantan Selatan. Sehubungan dengan perihal tersebut, maka Petunjuk Teknis Pemberhentian PNS (Pegawai Negeri Sipil) diteruskan hasil sosialisasi tersebut kepada seluruh PNS (Pegawai Negeri Sipil) melalui Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.”
- Kepala Sub Bagian UMPEG (Umum dan Kepegawaian) pada DISLAUTKAN Provinsi Kal-Sel
“Dalam wawancara bersama Ibu Hj. Siti Hajarrul Aswad, S.Pi, M.AP Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, beliau menyampaikan bahwa telah mendapatkan sosialisasi dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tentang Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 03 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan mensosialisasikan kembali peraturan tersebut kepada Pegawai Negeri Sipil lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan (DISLAUTKAN) Provinsi Kalimantan Selatan. Sehubungan dengan arahan dari Bapak Kepala Dinas, sosialisasi diadakan dengan cara online serta tatap muka secara terjadwal bukan dalam bentuk kegiatan sosialisasi dikarenakan adanya pandemi serta adanya pemotongan anggaran pada setiap Instansi Pemerintah Daerah.”
- PNS (Pegawai Negeri Sipil) pada Dinas Kelautan dan Perikanan DISLAUTKAN Provinsi Kal-Sel
“Ketika wawancara dengan Ibu Hj. Norhadiana, S. Pi, MS Pegawai Negeri Sipil (Pelaksana) Dinas DISLAUTKAN (Dinas Kelautan dan Perikanan) Provinsi Kalimantan Selatan, beliau menyampaikan bahwa mengetahui informasi mengenai Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 03 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian PNS (Pegawai Negeri Sipil) dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian secara face to face.”
- PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang akan mencapai BUP (Batas Usia Pensiun) pada DISLAUTKAN Provinsi Kal-Sel
“Ketika melakukan wawancara dengan Ibu Rusiah sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang akan mencapai BUP (Batas Usia Pensiun) pada DISLAUTKAN Provinsi Kal-Sel, beliau

mengetahui Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 03 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil karena diberikan arahan oleh Sub Bagian UMPEG (Umum dan Kepegawaian) sebelum beliau mencapai BUP (Batas Usia Pensiun).”

Dari hasil wawancara diatas, bisa disimpulkan bahwa Komunikasi pada DISLAUTKAN Provinsi Kal-Sel sudah dilaksanakan dengan baik dan dapat tersampaikan peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 03 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil kepada seluruh PNS (Pegawai Negeri Sipil) pada DISLAUTKAN Provinsi Kal-Sel.

2. Sumber Daya

Sumber Daya ini meliputi :

- SDM (Sumber Daya Manusia)
- Sumber Daya Anggaran
- Sumber Daya Peralatan
- Sumber Daya Kewenangan

Hasil wawancara tentang Sumber Daya ini sebagai berikut ini :

- Kepala DISLAUTKAN Provinsi Kal-Sel
“Dalam wawancara dengan Bapak RUSDI HARTONO, S.Pi, MP, beliau menjelaskan bahwa pada Dinas Kelautan dan Perikanan (DISLAUTKAN) Provinsi Kalimantan Selatan memiliki SDM (Sumber Daya Manusia) yang memadai, beliau mendukung karyawan-karyawatnya untuk mengikuti Tugas Belajar, Izin Belajar serta pelatihan-pelatihan teknis yang ada. Setiap tahun pada Dinas Kelautan dan Perikanan (DISLAUTKAN) Provinsi Kalimantan Selatan selalu ada yang melaksanakan Izin Belajar serta pada tahun 2021 ada dua PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang mengikuti Tugas Belajar Pasca Sarjana dan Doctor Strata.”
- Kepala Sub Bagian UMPEG (Umum dan Kepegawaian) pada DISLAUTKAN Provinsi Kal-Sel
“Dalam wawancara bersama Ibu Hj. Siti Hajarrul Aswad, S.Pi, M.AP Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, beliau menyampaikan bahwa PNS (Pegawai Negeri Sipil) pada DISLAUTKAN (Dinas Kelautan dan Perikanan) Provinsi Kalimantan Selatan memiliki Sumber Daya yang memadai dengan dukungan dari Bapak Kepala Dinas dan inovasi dari PNS (Pegawai Negeri Sipil) sendiri.”
- Pegawai Negeri Sipil DISLAUTKAN Provinsi Kal-Sel
“Ketika wawancara dengan Ibu Hj. Norhadiana, S. Pi, MS Pegawai Negeri Sipil (Pelaksana) pada DISLAUTKAN Provinsi Kal-Sel, beliau menyampaikan bahwa Sumber Daya pada DISLAUTKAN Provinsi Kal-Sel sudah memadai dengan pimpinan yang peduli akan sumber daya dan motivasi dari PNS (Pegawai Negeri Sipil) untuk meningkatkan sumber Daya.”
- PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang akan mencapai Batas Usia Pensiun pada DISLAUTKAN Provinsi Kal-Sel
“Ketika melakukan wawancara dengan Ibu Rusiah sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang akan mencapai (Batas Usia Pensiun) DISLAUTKAN Provinsi Kal-Sel, beliau menjelaskan bahwa sumber daya pada DISLAUTKAN Provinsi Kal-Sel memadai karna banyaknya pasca sarjana yang ada pada DISLAUTKAN Provinsi Kal-Sel.”

Dari hasil wawancara diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa Sumber Daya pada DISLAUTKAN Provinsi Kal-Sel sudah dilaksanakan dengan baik dengan latar pendidikan yang baik serta mendapat dukungan dari pimpinan.

2. Disposisi

Disposisi merupakan keinginan dan upaya dalam pelaksanaan Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 03 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil lingkup DISLAUTKAN Provinsi Kal-Sel.

Hasil wawancara tentang Disposisi ini sebagai berikut ini :

- Kepala DISLAUTKAN Provinsi Kal-Sel
“Dalam wawancara dengan Bapak RUSDI HARTONO, S.Pi, MP, beliau menjelaskan bahwa beliau memotivasi dan menegaskan kepada PNS (Pegawai Negeri Sipil) lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan untuk mempelajari dan memahami peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 03 Tahun 2020, karena menurut Bapak RUSDI HARTONO, S.Pi, MP peraturan ini termasuk control diri untuk menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara) yang disiplin dan bertanggung jawab.”
- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada DISLAUTKAN Provinsi Kal-Sel
“Dalam wawancara bersama Ibu Hj. Siti Hajarrul Aswad, S.Pi, M.AP Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, beliau menyampaikan bahwa Kepala DISLAUTKAN Provinsi Kal-Sel memperhatikan bawahannya untuk menerapkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab sebagai

PNS (Pegawai Negeri Sipil), beliau menyampaikan hal ini setiap Apel di awal minggu yaitu hari senin.”

- Pegawai Negeri Sipil (PNS) DISLAUTKAN Provinsi Kal-Sel
“Ketika wawancara dengan Ibu Hj. Norhadiana, S. Pi, MS Pegawai Negeri Sipil (Pelaksana) pada DISLAUTKAN Provinsi Kal-Sel, beliau menyampaikan bahwa sesuai arahan Kepala Dinas setiap apel hari senin bahwa PNS (Pegawai Negeri Sipil) pada DISLAUTKAN Provinsi Kal-Sel harus memahami hal-hal yang bisa memberhentikan PNS (Pegawai Negeri Sipil), karena beliau tidak segan menindak bawahannya apabila ada yang melakukan tindakan yang melanggar sesuai Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 03 Tahun 2020.”
- Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan mencapai BUP pada DISLAUTKAN Provinsi Kal-Sel
“Ketika melakukan wawancara dengan Ibu Rusiah sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang akan mencapai BUP pada DISLAUTKAN Provinsi Kal-Sel, beliau menjelaskan bahwa Kepala DISLAUTKAN Provinsi Kal-Sel selalu memberikan kebijakan-kebijakan mengenai peraturan yang ada, karena beliau selalu memperhatikan kedisiplinan dan tanggung jawab seluruh Pegawai Negeri Sipil pada DISLAUTKAN Provinsi Kal-Sel.”

Dari hasil wawancara diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa Disposisi pada DISLAUTKAN Provinsi Kal-Sel sudah dilaksanakan dengan baik dengan didasari motivasi dari pimpinan dan PNS (Pegawai Negeri Sipil) lingkup DISLAUTKAN Provinsi Kal-Sel dapat memahami arahan serta sosialisasi yang telah diberikan oleh Kepala Dinas beserta Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

3. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi ini mengenai pembagian kewenangan dari Bapak Kepala Dinas serta hubungan kerja antar unit kerja lain.

Hasil wawancara tentang Disposisi ini sebagai berikut ini :

- Kepala DISLAUTKAN Provinsi Kal-Sel
“Dalam wawancara dengan Bapak RUSDI HARTONO, S.Pi, MP, beliau menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 03 Tahun 2020 yang terjadi hanya Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dikarenakan mencapai BUP (Batas Usia Pensiun) yang dibantu administrasinya oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang memang memiliki Tugas Pokok Fungsi tersebut, dimana nanti Bapak RUSDI HARTONO, S.Pi, MP yang akan meneruskan tindak lanjut kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Selatan.”
- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada DISLAUTKAN Provinsi Kal-Sel
“Dalam wawancara bersama Ibu Hj. Siti Hajarrul Aswad, S.Pi, M.AP Kepala Sub Bagian UMPEG (Umum dan Kepegawaian), beliau menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 03 Tahun 2020 yang terjadi hanya Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dikarenakan mencapai BUP. Beliau membantu administrasi pemberhentian atas dasar Tugas Pokok Fungsi yang telah menjadi tanggung jawabnya, selanjutnya dilanjutkan laporan ke Sekretaris, kemudian dilanjutkan kepada Bapak RUSDI HARTONO, S.Pi, MP selaku kepala Dinas yang akan meneruskan tindak lanjut kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Selatan.”
- PNS (Pegawai Negeri Sipil) pada DISLAUTKAN (Dinas Kelautan dan Perikanan) Provinsi Kalimantan Selatan
“Ketika wawancara dengan Ibu Hj. Norhadiana, S. Pi, MS Pegawai Negeri Sipil (Pelaksana) pada DISLAUTKAN Provinsi Kal-Sel, beliau menyampaikan pelaksanaan peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 03 Tahun 2020 yang terjadi hanya Pemberhentian PNS (Pegawai Negeri Sipil) dikarenakan mencapai BUP yang dibantu administrasinya oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang memang memiliki Tugas Pokok Fungsi tersebut.”
- PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang akan mencapai BUP (Batas Usia Pensiun) pada DISLAUTKAN Provinsi Kal-Sel
“Ketika melakukan wawancara dengan Ibu Rusiah sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang akan mencapai BUP (Batas Usia Pensiun) pada DISLAUTKAN Provinsi Kal-Sel, beliau menjelaskan bahwa pelaksanaan peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 03 Tahun 2020 yang terjadi hanya Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dikarenakan mencapai BUP yang dibantu administrasinya oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang memang memiliki Tugas Pokok Fungsi tersebut. Beliau merasa terbantu karena pihak Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mengarahkan jauh bulan sebelum beliau pensiun, jadi beliau tidak tergesa-gesa dalam pemberkasan.”

Dari hasil wawancara diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa struktur birokrasi pada DISLAUTKAN Provinsi Kal-Sel sudah dilaksanakan dengan baik.

PENUTUP

Dalam Implementasi Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 03 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada DISLAUTKAN(Dinas Kelautan dan Perikanan) Provinsi Kalimantan Selatan sudah termasuk baik. Karena dalam implementasi peraturan ini hanya terdapat satu faktor pemberhentian pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan yaitu karena mencapai BUP(Batas Usia Pensiun).

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi implementasi Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 03 Tahun 2020 pada DISLAUTKAN Provinsi Kal-Sel adalah komunikasi yang digunakan untuk mengimplementasikan peraturan ini agar sampai tepat sasaran kepada seluruh PNS (Pegawai Negeri Sipil) lingkup DISLAUTKAN Provinsi Kal-Sel. Meskipun ada pemotongan anggaran pada DISLAUTKAN Provinsi Kal-Sel, tetapi instansi ini tetap bisa mensosialisasikan peraturan tersebut memanfaatkan media aplikasi whatsapp dan menjadwalkan konsultasi dengan memperhatikan protokol kesehatan. Bapak Kepala DISLAUTKAN Provinsi Kal-Sel sangat memperhatikan Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 03 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan beliau juga memberikan kebijakan sebagai bentuk control diri PNS (Pegawai Negeri Sipil) untuk penerapan peraturan tersebut pada dinas.

Saran Dalam Implementasi Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 03 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada DISLAUTKAN Provinsi Kal-Sel yang sudah baik, dan akan lebih baik jika peraturan ini dapat disosialisasikan dalam kegiatan dan disosialisasikan secara tatap muka kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas setelah anggaran kembali normal karena dengan kemajuan teknologi masih ada beberapa PNS(Pegawai Negeri Sipil) yang hampir mencapai BUP(Batas Usia Pensiun) belum bisa mengikuti berkembangnya teknologi ataupun terkendala dengan jaringan internet.

Dalam hal disposisi terhadap pelaksanaan Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 03 Tahun 2020 sudah baik, akan lebih baik lagi apabila motivasi dari pimpinan sampai kepada seluruh PNS (Pegawai Negeri Sipil) terutama yang akan mencapai BUP(Batas Usia Pensiun) dikarenakan mereka yang sedikit sulit mengikuti teknologi baru yang semakin canggih di masa terkini.

REFERENSI

Buku

- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Hesel Nogi S. Tangkilisan. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik : Transformasi Pemikiran*. Yogyakarta. Y.A.P.
- Sudarwan Danim. 2005. *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Kusumanegara Solahuddin. 2010. *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Gava Media.
- Sinambela Lijan Poltak. 2011. *Reformasi Pelayanan Publik : Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik : Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta. Center for Academic Publishing Service.
- Wahab Solichin Abdul & Hutari Fandy. 2014. *Analisis Kebijakan - Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Bumi Aksara.
- Kadji, Yulianto. 2015. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik, Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas*. Gorontalo. UNG PRESS.
- Purwanto Erwan Agus & Sulistyastuti Dyah Ratih. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik – Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta. Gava Media.
- Abdoellah Awan Y. & Rusfiana Yudi. 2016. *Teori Dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Herabudin. 2016. *Studi Kebijakan Pemerintah dari Filosofi ke Implementasi*. Bandung. CV Pustaka Setia.
- Hamali Arif Yusuf & Budihastuti Eka Sari. 2020. *Pemahaman Administrasi, Organisasi, dan Manajemen*. Yogyakarta. Caps Publishing.

Peraturan / Undang-Undang

- Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 03 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

- Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara

Jurnal

- Mala Antika. 2017. Implementasi Kebijakan Pemerintahan Dalam Pengembangan Industri Kecil. *Skripsi*. 1-7. 61-85.
- Mukhlas Wilda Wardana. 2019. Implementasi PERMENDIKBUD Nomo 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (Studi Komparatif Peserta Didik Baru di SMA 1 Sigli dan SMK 1 Sigli). *Skripsi*. 1-4. 45-63.
- Wulan Krimiati Ningsih. 2020. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Dalam Rangka Efisiensi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring di Kabupaten Asahan. *Skripsi*. 1-5. 44-45.